



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Baho No. 01 Hilidundra Kecamatan Lotu

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD JALUR NON FORMAL

NOMOR : 422.1/1481/PAUD-PNF/DISDIK/2017

Berdasarkan surat Ketua Pengelola Lembaga PAUD "RA KARTINI" di Desa La'aya Kecamatan Tuhemberua Nomor : 420/01/PAUD/2017, tanggal 12 April 2017 tentang Permohonan Izin Operasional, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Non Formal berikut ini :

Nama Lembaga	: PAUD "RA KARTINI"
Satuan Pendidikan	: Non Formal
Program	: Kelompok Bermain (KB)
SK Pendirian	: SK "BADAN PENDIRI LEMBAGA PENDIDIKAN KB "RA KARTINI"
No. SK Pendirian	: 420/02/PAUD/2017
Tanggal SK Pendirian	: 12 Maret 2017
Kepemilikan	: PAUD "RA KARTINI"
Alamat Lembaga	: Desa La'aya Kecamatan Tuhemberua Kabupaten Nias Utara.

Demikian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur Non Formal ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LOTU
PADA TANGGAL : 04 Mei 2017

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Utara,



KORNELIS ZALUKHU, A.Ma.Pd
PEMBINA TK I
NIP. 19600215 198012 1 003